

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal pada era reformasi di Indonesia telah berjalan dua dekade, waktu yang relatif lama untuk pelaksanaan suatu kebijakan publik. Melalui Undang– Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999, program otonomi daerah di Indonesia secara formal dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Implikasi dari reformasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu mengalihkan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Hutchinson, 2017). Salah satu tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) (Wang, 2014).

Menurut Fisher dalam Kuncoro (2004), transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di dunia, sebagai bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, di dukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah yang disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam PP nomor 12 tahun 2019 pasal 26 dan 27 ayat 1, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD yang dilaporkan pemerintah daerah merupakan pedoman untuk daerah

melakukan segala aktivitas daerahnya. Segala kebutuhan daerah disusun berdasarkan pagu anggaran belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dari daerah tersebut.

Menurut Amin (2019:89) Belanja Daerah merupakan anggaran dalam satu periode pemerintahan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diambil dari rekening kas umum daerah. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005).




Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.1 Posisi Relatif Belanja Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2022

Dalam posisi Nasional kondisi belanja daerah Sumatera Utara tahun 2022 berada di peringkat kelima tertinggi dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp56.293.730. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa posisi relatif belanja daerah provinsi Sumatera Utara melewati rata-rata provinsi di Indonesia sebesar Rp33.754.855. Posisi ini masih berada di bawah pemerintahan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga DKI Jakarta. Pengalokasian belanja

daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (Ferdiansyah, 2018).




Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.2 Belanja Daerah tahun 2018-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan anggaran Belanja daerah yang terjadi selama 5 tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi sesuai besaran kebutuhan daerah yang ditetapkan. Selama periode 2018-2022, kota Medan menempati posisi pertama dalam peringkat belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Alokasi belanja daerah di kota Medan Tahun 2022 sebesar Rp6.084.020.000. Sedangkan kabupaten Pakpak Barat merupakan wilayah dengan belanja daerah terendah pada tahun 2022 sebesar Rp503.730.000 dibanding peningkatan yang dicapai Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Faktanya yang menjadi masalah yang dihadapi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara adalah masalah penggunaan anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran adalah total alokasi dana untuk setiap program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk belanja daerah yang produktif, dan selanjutnya agar tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya (DJPK, 2017). Belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien karena merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.3 Rata-rata pengalokasian Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022

Terdapat ketimpangan pemanfaatan anggaran belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Alokasi belanja pegawai mendapat posisi tertinggi dibanding belanja modal, barang jasa dan lainnya. Sedangkan berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai serta batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Dan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan alokasi anggaran minimal 40% pada APBD.

Besarnya porsi belanja pegawai yang direalisasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat dan aparatur sipil daerah. Sementara porsi belanja modal pada APBD relatif kecil sehingga pembangunan infrastruktur di daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi, selain pelaksanaan belanja daerah yang masih belum berkualitas, kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan publik juga masih rendah (DJP, 2022).

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa komposisi belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lain-lain. Namun pada fakta lapangan, Belanja daerah lebih didominasi oleh belanja pegawai dan melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang. Sementara, belanja modal, barang jasa, dan lainnya tidak maksimal karena dalam mengalokasikan anggaran. Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif supaya tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk kepentingan belanja pegawai daripada belanja modal (Yuliantoni, 2021).

Selain pemanfaatan Belanja Daerah yang tidak tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat, masalah/fenomena umum lainnya yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan pendapatan asli daerah salah satunya retribusi daerah di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibanding dengan penerimaan bantuan dari Pusat. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer yang akan digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Ferdiansyah, 2018).

Bank Indonesia mendeskripsikan dalam Kajian Regional Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara hampir semua mengalami ketergantungan terhadap dana perimbangan. Berdasarkan kondisi yang ada di Sumatera Utara, hampir 81% keuangan pemerintah daerah ditopang oleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.


Teori Wagner (1977) menyatakan apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner (1977) memandang bahwa pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari perkembangan ekonomi. Perkembangan perekonomian yang dimaksud adalah penambahan jumlah penduduk, pendapatan, dan kecenderungan monopoli. Pengeluaran pemerintah akan meningkat dengan tiga perkembangan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Simanjuntak, 2019). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kemakmuran masyarakat. Halim, 2007:194 mengatakan dalam rangka penyaluran belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada arah desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assigment*).

Teori Halim (2012) mengatakan dana perimbangan ialah dana alokasi dari pemerintah pusat kepada daerah yang fungsinya memajukan otonomi daerah tersebut. Daerah yang mempunyai penghasilan asli akan tetap bergantung pada ketersediaan dana perimbangan yang ada. Sehingga dana perimbangan yang

diperoleh pemerintah yang semakin besar akan berdampak pada pengeluaran untuk pembelanjaan daerah pun akan meningkat pula.

Belanja memiliki kaitan yang sangat erat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh besar terhadap Belanja Daerah berasal dari Retribusi Daerah (Simanjuntak, 2019). Namun, di beberapa daerah realisasinya belum optimal disebabkan oleh tingkat kesadaran individu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pelayanan retribusi masih kurang, dan beberapa daerah kecil lainnya masih belum memiliki fasilitas/layanan dan pendapatan yang mengharuskan mereka membayar pelayanan retribusi. Hal ini mengakibatkan realisasi anggaran pendapatan menjadi kurang maksimal dan membutuhkan dana bantuan pusat untuk mendanai segala kebutuhan daerah agar tidak terjadi ketimpangan pada daerah-daerah kecil.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.4 Perbandingan Belanja Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Namun realisasi penerimaan retribusi daerah selama 5 tahun di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit dibanding pos pendapatan lain dengan rentang penerimaan terbesar ada di Kota Medan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp123.660.000 di tahun 2021 dan terendah ada di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 sebesar Rp30.000. Hal ini terjadi karena Kota Medan merupakan pusat kota dengan penyediaan layanan jasa yang lengkap dengan pembangunan dan fasilitas yang memicu tingginya kegiatan ekonomi di daerah tersebut dibandingkan dengan kabupaten Humbang Hasundutan yang termasuk ke dalam wilayah kecil. Keadaan penerimaan Retribusi Daerah selama 5 tahun mengalami fluktuatif atau naik turun yang tidak menentu.

Dalam Napitupulu (2021) jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka jumlah anggaran belanja daerah juga akan bertambah, begitu juga sebaliknya apabila jumlah retribusi daerah yang diterima sedikit maka pemerintah daerah akan menurunkan anggaran untuk belanja daerah. Namun, pada data penelitian ini jika dibandingkan penerimaan antara retribusi daerah dengan belanja daerah pada garis grafik kenaikan retribusi tidak selalu diikuti dengan kenaikan belanja daerah pada kabupaten/kota. Pada tahun 2021 di Kota Medan retribusi daerah sebesar Rp123.660.000 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp113.320.000 sedangkan pada anggaran belanja daerah di Kota Medan tahun


2021 sebesar Rp 4.499.150.000. mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi Rp6.084.020.000.

Menurut Prakosa (2004), Darwanto (2007), Kusumadewi (2007), dan Wijaya (2007), yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah. Namun ternyata hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya seperti Abdul (2016), Laksono (2014) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan retribusi daerah terhadap belanja daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kota. Undang-undang ini mengatur agar pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus.

Halim (2009:34) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang memiliki tujuan utama sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut Ferdiansyah (2018) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.5 Perbandingan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tahun 2018-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara


Keefektifan dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum ditentukan dengan formulasi/rumus untuk kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU.

Dari gambar diatas Dana Alokasi Umum terbesar ada di kota Medan. Dengan penerimaan tertinggi di kota Medan tahun 2021 sebesar Rp 1.526.070.000 dan terendah di Pakpak Barat tahun 2021 sebesar Rp318.570.000. Ernayani (2017) menyatakan semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula meningkatkan dana yang akan dialokasikan dalam belanja daerah. Namun realisasi DAU tidak selalu

menunjukkan pengaruh yang sama terhadap belanja daerah dapat kita lihat di kota Medan tahun 2021 dengan realisasi Rp 1.526.070.000 sama dengan penerimaan di tahun 2022 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Sedangkan belanja daerah tahun 2021 Kota Medan sebesar Rp4.499.150.000 mengalami kenaikan di tahun selanjutnya yaitu 2022 menjadi Rp6.084.020.000. Dan di daerah lain, yang merupakan daerah penerimaan terkecil yaitu ada pada daerah Pakpak Barat dengan DAU sebesar Rp318.570.000 di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp318.950.000 di tahun 2022 sedangkan belanja daerah di kabupaten tersebut pada tahun 2021 sebesar Rp514.730.000 berbanding terbalik dengan DAU yang meningkat, anggaran belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp503.730.000.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariwijaya (2012) Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi (2007), dan Maimunah (2006) menyimpulkan adanya hubungan yang searah antara DAU dan belanja daerah, di mana peningkatan DAU juga diikuti oleh kenaikan pengeluaran belanja. Namun ternyata hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya seperti Nur (2015) dan Sofiyani (2020) yang menyatakan bahwa bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Usman, dkk (2008) dengan penelitiannya berjudul “Laporan Penelitian Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)” untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah pemerintah pusat mengalokasikan DAK kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK (Dana Alokasi Khusus) sangat tergantung dari ketersediaan dana APBN.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1.6 Perbandingan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018-2022 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Dalam Supriyanto (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Pada Grafik penerimaan tertinggi Dana Alokasi Khusus Ada di Deli Serdang di tahun 2021 sebesar Rp.410.890.000 dan pada tahun 2022 Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan menjadi Rp641.580.000 Sedangkan jika dibandingkan dengan belanja daerah di Deli Serdang tahun 2021 adalah sebesar Rp3.473.760.000 mengalami kenaikan di tahun berikutnya 2022 menjadi Rp3.711.970.000. Dana Alokasi Khusus yang berada pada posisi terendah ada pada Sibolga di tahun 2021 sebesar Rp63.450.000 dengan

belanja daerah sebesar Rp581.320.000 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp83.850.000 dengan belanja daerah yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp705.700.000.

Semakin Besar DAK yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula jumlah anggaran belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan grafik data diatas belanja daerah dan dana alokasi khusus mengalami fluktuasi. Namun, kenaikan DAK tidak selalu di ikuti dengan Belanja Daerah seperti pada grafik beberapa daerah yaitu, Binjai, Pematang Siantar, dan juga Nias Utara.

Yupukolo (2019), Supriyanto (2022), Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun ternyata hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, seperti Ferdiansyah (2018), Listiorini (2012) menyimpulkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah, tetapi penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh yang diberikan oleh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, yang di analisis menggunakan Teknik Data Panel. Data Panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time*

series) dengan data silang (*cross section*). Data *time series* merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan *cross-section* merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengkaitkan antara Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Maka masalah Belanja Daerah dengan faktor yang mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara**”.

1. 2 Identifikasi Masalah

1. Pengalokasian belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih belum efektif. Penggunaan Belanja Daerah lebih dominan digunakan untuk keperluan belanja pegawai, dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Baik kenaikan atau penurunan variabel retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022 tidak selalu menunjukkan pengaruh yang sama terhadap belanja daerah.

3. Adanya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap realisasi penerimaan dana alokasi umum. Kontribusi DAU membantu biaya-biaya besar tiap daerah seperti belanja rutin dan kebutuhan daerah.
4. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menjadi sumber dana dominan yang berpengaruh lebih besar dalam pengalokasian belanja daerah, dibanding hasil dari potensi masing-masing daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mengetahui lebih jelas masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian tersebut. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah.
2. Data variabel penelitian diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui media internet dengan website
(<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>).
3. Data yang digunakan adalah data time series dan cross section dari tahun

2018-2022

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

4. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

1.6.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi para peneliti mengenai pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang serupa.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai objek penelitian, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis Belanja Daerah dengan mempertimbangkan Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya, serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini

